



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 20 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Soefianto Soetono
2. Imam Hermanda

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 September 2023, Pukul 13.59 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Soefianto Soetono
2. Imam Hermanda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir, Pemohon?

2. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [00:26]

Izin, Yang Mulia. Nama saya Soefianto Soetono sebagai Pemohon I.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:31]

Ya. Terus?

4. PEMOHON: IMAM HERMANDA [00:35]

Mohon izin, Yang Mulia. Nama saya Imam Hermanda selaku Pemohon II.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:40]

Oke, terima kasih. Ini langsung ya, Pemohon? Nggak ada kuasa hukum, ya? Oke.

Para Pemohon, ini karena dua disebut *para*, ya. Pemohon I, dan Pemohon II, atau Para Pemohon, Anda mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi 105 Tahun 2023.

Hari ini, kita menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Dan nanti terakhir, akan ditutup dengan Petitum. Dan setelah itu, kami dari Majelis Panel akan menyampaikan nasihat. Nanti kalau Anda merasa ada yang mau diperbaiki oleh nasihat Hakim itu, silakan. Itu juga sifatnya tidak mengikat. Dan kalau Anda mau mengikuti persidangan ini, nanti apa yang disampaikan oleh Majelis, nanti bisa lihat risalah persidangan atau YouTube persidangan ini di website Mahkamah Konstitusi, ya. Oke.

Nah, sekarang dipersilakan menyampaikan pokok-pokoknya saja, nggak usah dibacakan. Mulai dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan-Alasan mengajukan Permohonan. Terakhir, apa yang dimohonkan atau Petitum dari Permohonan ini.

Silakan, siapa dulu? Pak Soefianto atau Pak Imam?

6. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [02:18]

Saya dulu, Yang Mulia, izin.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Silakan. Ini Pak Soefianto, ya?

8. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [02:21]

Ya, Pak Soefianto, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Silakan!

10. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [02:24]

Pendahuluan dengan Permohonan mengajukan Permohonan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) untuk selanjutnya, dapat disebut Undang-Undang Pemilu.

Dalam Permohonan ini disebut objek Permohonan yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun."

Selanjutnya, diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang 1945 dengan pasal ... Pasal 6 ... Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 1945.

Dasar hukum ... dasar hukum Kewenangan Mahkamah adalah bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang memutus, yang putusannya bersifat final untuk (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Itu dianggap dibacakan, ya!

12. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [03:44]

Itu dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi selanjutnya ... selanjutnya disebut Mahkamah, diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai ... sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, nyatakan dianggap setelah dibacakan (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [04:38]

Ya. Ini oke, ya yang untuk legal standing. Lalu masuk ke apa, itu tadi kewenangan Mahkamah, masuk sekarang ke legal standing.

14. PEMOHON: IMAM HERMANDA [04:47]

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:47]

Silakan!

16. PEMOHON: IMAM HERMANDA [04:48]

Kedudukan hukum Pemohon (legal standing).

1. Bahwa berikut Pemohon uraikan dasar hukum kedudukan Pemohon sebagai yang berhak mengajukan permohonan uji materi, yakni Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menegaskan Pemohon adalah (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Dianggap dibacakan!

18. PEMOHON: IMAM HERMANDA [05:06]

Dianggap dibacakan.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Oke.

20. PEMOHON: IMAM HERMANDA [05:08]

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan individu yang telah cakap hukum berusia 48 tahun dan sebagai warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar undang-undang, tidak pernah berkhianat terhadap negara, tidak pernah beralih kewarganegaraan, dan Pemohon memiliki keinginan untuk berbakti terhadap negara dan bangsa yang kemudian berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di kemudian hari sebagaimana saat pelaksanaan pemilu mendatang.
 3. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan konstitusi semenjak lahir memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh khususnya pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 1945 untuk itu sangatlah berdasar bagi Pemohon untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
- b. Kerugian konstitusional Pemohon.
1. Bahwa selain kedudukan hukum, legal standing sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, tentunya Pemohon mengalami kerugian atas hak atau kewenangan konstitusional, yakni tidak dapat mengetahui batas umur maksimal Pemohon dalam untuk mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden dalam pemilu karena tidak mengetahui batas maksimal umur tersebut ketika Pemohon terpilih menjadi presiden atau wakil presiden pada usia tua akan menjadi beban bagi negara. Bagaimana Pemohon dapat menjamin dalam mengambil keputusan yang sensitif dalam sehat jasmani maupun rohani apabila terlalu tua sebagai presiden atau wakil presiden, dimana Pemohon tidak mampu lagi mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat. Untuk itu, Pemohon mengajukan uji materi terhadap objek permohonan.
 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan kepada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 yang pada pokoknya mensyaratkan lima hal, yakni:
 - a. Adanya hak (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [07:04]

Dianggap dibacakan!

22. PEMOHON: IMAM HERMANDA [07:05]

Dianggap dibacakan.

23. KETUA: SALDI ISRA [07:07]

Anda lanjut ke halaman 8 poin 6.

24. PEMOHON: IMAM HERMANDA [07:10]

8 poin 6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Pemohon di atas sebagaimana dasar hukum yang disampaikan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih sebagai presiden atau wakil presiden.

c. Alasan-alasan Pemohon.

7. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah anak muda yang memberi perhatian terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan terhadap keterlibatan Pemohon dalam menentukan bangsa di era teknologi dan informasi, sehingga meyakini harus ada batas maksimal umur 70 tahun untuk didorong menjadi presiden dan wakil presiden.
8. Bahwa adapun syarat calon wakil presiden telah ditentukan dalam konstitusi, yaitu Pasal 6 Undang-Undang 1945 yang berbunyi. Dianggap dibacakan, Yang Mulia?

25. KETUA: SALDI ISRA [08:01]

Ya.

26. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [08:03]

9. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
10. Sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam mukaddimah dan dalam dasar hukum yakni sangatlah terang benderang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan uji materi terhadap

objek permohonan Pasal 169 huruf q karena tidak ada frasa ketentuan umur maksimal sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden. Karena tidak adanya syarat batasan umur maksimal tersebut, telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon yang telah diatur di dalam Undang-Undang 1945.

11. Bahwa secara fakta, Pemohon adalah subjek hukum yang telah cakap hukum umur 48 dan 38 tahun, Warga Negara Indonesia, tidak berkhianat terhadap negara, dan seterusnya. Dalam melakukan tindakan hukum, adapun secara khusus dalam permohonan ini, Pemohon dapat melakukan tindakan hukum, yakni memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden yang mana syarat mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, untuk itu secara bersamaan juga hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden melekat kepada Pemohon
12. Bahwa secara fakta hukum, secara fakta, Pemohon dalam melaksanakan hak hukumnya ketika ingin menjadi presiden dan wakil presiden, Pemohon dapat mengetahui bukan hanya umur minimal 40 tahun, tetapi juga Pemohon ingin menambahkan frasa ambang batas umur maksimal 70 tahun yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pemilu di dalam Pasal 169 huruf q sebagai calon presiden dan wakil presiden.
13. Bahwa diketahui dari sumber terbuka internet dan media elektronik, terdapat diketahui bahwa beberapa negara memiliki atau mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya yang umurnya lebih dari 70 tahun tidak akan maksimal menjalankan tugasnya sebagai presiden atau wakil presiden karena sudah tua. Hal ini senada yang diucapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dikutip CNN.com tanggal 13 Januari 2023 dan juga seperti Presiden Joe Biden di Amerika yang menuai pro dan kontra.
14. Bahwa fakta selanjutnya yang hendak disampaikan oleh Pemohon, yakni dalam ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, yakni secara khusus mengatur batas umur pegawai negeri, PNS, TNI, Polri, maupun swasta, mengisyaratkan batas masa pensiun dan adanya keinginan regenerasi dalam jabatan kepala-kepala daerah sama beratnya dengan beban kerja presiden dan wakil presiden yang mana dapat dipikul oleh pemimpin-pemimpin yang berusia di bawah 70 tahun.
15. Bahwa secara fakta, kepala-kepala daerah merupakan jabatan dalam kekuasaan eksekutif, hal mana sama dengan presiden dan wakil presiden yang juga merupakan kekuasaan eksekutif yang juga sama-sama dipilih oleh rakyat. Untuk itu, adalah hal yang cukup beralasan bagi Pemohon untuk mendalilkan harus ada penambahan frasa *umur maksimal 70 tahun*, syarat untuk

menyalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden di dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu.

16. Bahwa tidak adanya kejelasan umur maksimal 70 tahun untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden di dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, objek permohonan secara nyata-nyata telah melanggar hak konstitusional diri ... dari Pemohon dan secara nyata-nyata dalam penerapan objek permohonan. Untuk itu, adalah hal yang sangat beralasan dan wajar bilamana Pemohon mengajukan uji materi terhadap objek permohonan.

d. Petitum dilanjutkan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [11.40]

Silakan!

28. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [11.41]

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, kiranya Pemohon menyampaikan tuntutan atau permohonan dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan diterima Permohonan Pemohon.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa ketentuan frasa *berusia maksimal 70 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami, Pemohon I, Soefianto Soetono. Pemohon II, Imam Hermanda, S.H.

Demikian, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [13:01]

Cukup, ya?

30. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [13:02]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [13:03]

Nah, sekarang giliran kami ini. Kalau Anda bisa mencatat dengan baik, catat saja poin-poinnya. Tapi kalau tidak, nanti bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi, ada di situ rekaman persidangan, ada juga risalah persidangan, ya.

Nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof!

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Ketua Panel. Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, mohon izin untuk saya terlebih dahulu sesuai dengan perintah dari Ketua Panel.

Saudara Pemohon Prinsipal, dua orang. Namanya Pak Soefianto Soetono, S.H., dan Pak Imam Hermanda, S.H. Ini alamatnya di mana ini? Dua Pemohon ini ... Para Pemohon ini? Di sini hanya dicantumkan sesuai dengan KTP, pekerjaan tidak ada, alamat tidak ada, nanti dilengkapi ya, identitasnya.

Kemudian yang kedua, Saudara belum pernah beracara di Mahkamah, ya? Ya, kalau begitu untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, itu ada Undang-Undang Dasarnya, Undang-Undang MK, dan ada PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi). Di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru Peraturan Nomor 2 Tahun 2021 itu harus Anda baca, Anda jadikan dasar untuk mengajukan Permohonan, bentuknya bagaimana, dan sebagainya harus diketahui.

Nah, sekarang masuk ke Permohonan Saudara. Sistematikanya berdasarkan PMK 2/2021, sistematika pada halaman 7 yang disebut dengan *pendahuluan* tidak ada. Kemudian, di halaman 3 disebut *dasar hukum* juga tidak ada. Terus kemudian yang berikutnya, *A. Kedudukan hukum* itu juga tidak ada. Jadi, begini, sistematikanya identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, kemudian Legal Standing, Posita atau Alasan Permohonan, dan Petitum. Nanti disesuaikan sistematikanya.

Setelah membaca, mencermati Permohonan Saudara. Intinya itu kan, saya minta konfirmasi, intinya Anda menguji Pasal 169 khususnya huruf q, ya. Huruf q. Sekarang yang jadi pedoman ya, selama ini ada putusan-putusan Mahkamah kalau yang berkaitan dengan usia di situ oleh Mahkamah sering dalam yurisprudensinya atau dalam putusan-putusan Mahkamah disebutkan open legal policy. Saya tidak akan masuk terlalu jauh apa, tapi itu pada intinya Mahkamah sering berupa angka-

angka mengatakan open legal policy. Dalam hal-hal tertentu, maka Mahkamah dapat keluar dari situ ya, misalnya menyamakan usia, tapi tidak dengan mengatakan usianya sekian, sekian, sekian itu enggak, tapi ada putusan misalnya usia perkawinan untuk wanita disamakan usianya dengan laki-laki, tapi kita tidak menyebut angka.

Oleh karena itu karena Anda menguji pasal ini huruf q ini ... tapi intinya Anda mengatakan Anda menyetujui batas usia minimal 40, ya? Ya kan, intinya begitu, kan? Tapi Anda ingin menambahkan frasa, frasa baru berupa batas maksimal, batas maksimal Anda mengatakan 70 itu. Jadi, kalau begitu, maka nanti harus muncul di positanya Anda setuju dengan Pasal 40 yang minimal itu, tapi Anda tidak setuju kenapa yang minimal dibatasi, tetapi maksimal tidak ada diatur maksimalnya? Itu nanti di posita ... berdasarkan pembacaan saya di posita nanti harus diperkuat itu. Akhirnya, terakhir, petitumnya. Kalau petitumnya seperti ini, itu kita enggak bisa mengerti. Saya malah berkesimpulan dengan petitum kayak begini ini malah permohonan Anda menjadi kabur.

Oleh karena itu, di petitumnya Anda bisa mengatakan misalnya begini, ini saya enggak ngajari, tapi ya, misalnya menyatakan bahwa Pasal 69[*sic!*] huruf q undang-undang ini yang menyatakan usia paling rendah 40 tahun dan maksimal 70 tahun, begitu, tidak begini ini katanya ... anu, apa ... petitumnya. Kalau ini yang kita mengartikan kita enggak ngerti ini apa sih, maksudnya, sehingga Mahkamah bisa berkesimpulan permohonan Anda kabur. Tapi kalau Anda nanti menulis petitumnya menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q yang menyatakan berusia paling rendah ditambahkan, dimaknai juga seusia maksimal 70 tahun, itu masih bisa dimengerti kalau begitu. Itu kan yang Anda maksud, kan? Ya, itu nanti jadi petitumnya juga harus diperbaiki sesuai dengan keinginan Anda. Tapi Anda ikut saya atau tidak, terserah Saudara, tapi kurang lebihnya begitu, tolong nanti dipikirkan kembali supaya petitum Anda tidak malah kabur, ya. Karena intinya yang saya baca di permohonan Anda, Anda setuju dengan Pasal 169 huruf q 40 itu, Anda tidak meminta diturunkan atau dinaikan, tapi setuju dengan ini, tapi supaya ditambahkan frasa *berusia maksimal 70 tahun*. Itu kan yang Anda inginkan, ya? Nah, itu nasihat dari saya.

Terima kasih Prof. Saldi, saya kembalikan.

33. KETUA: SALDI ISRA [19:49]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Berikutnya, nasihat akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia!

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:00]

Terima kasih, Yang Mulia Prof Saldi selaku Ketua Panel. Dan menambahi apa yang telah lebih dahulu disampaikan oleh Prof. Arief, ya. Saya menegaskan kembali, di sini harus ... karena berdua sebagai Pemohon, tentu Para Pemohon, ya, Para Pemohon, itu yang penting. Kemudian, menyebutkan undang-undangnya, Undang-Undang Pemilu itu Undang-Undang Nomor 7/2017, ya.

Nah, kemudian di Kewenangan Mahkamah, ini harus lengkap, ya. Dasar-dasar kewenangan Mahkamah itu kan ada di Undang-Undang Dasar ya, kalau bisa urut dia, ada di Pasal 24 ayat (2), nanti ada di Pasal 24C ayat (1), itu harus diurut, disebut, gitu, ya. Baru ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Nah, setelah itu, baru ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu yang terakhir. Kan sudah ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 ... 7 ... 2 ... saya lupa pula. Ya, yang terakhir Nomor 7/2020, ya. Itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sama Undang-Undang MK. Lalu dilanjut lagi ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini ada di Permohonannya dibuat? Enggak ada, ya? Nah, itu dia. Jadi, harus lengkap itu. Ya, baru terakhir nanti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 karena di peraturan Mahkamah Konstitusi itulah pedoman praktis. Saudara membuat, menyusun, di situ diatur bagaimana sistematikanya, bagaimana substansinya, ada di situ. Jadi, harus Saudara buat di situ dalam menyusun Kewenangan Mahkamah itu karena di situ ada pengujian formil, ada pengujian materiil. Nah, itu sebutkan itu PMK 2/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, misalnya apa ini? Pengujian materiil gitu, ya? Nah, itu. Kalau diidentitaskan harus disebutkan itu nama jelas, pekerjaan, warga negara, alamat, itu harus disebutkannya. Nah, baru dari situ Saudara boleh mengatakan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka karena yang diuji adalah norma Pasal 169 huruf q pas ... Undang-Undang Nomor 7/2017, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Sudah, itu saja di Kewenangan, ya.

Nah, baru di Legal Standing tadi sudah dipandu oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi, harus jelas karena itu pintu masuk, pintu masuk itu. Apa legal standing Saudara? Apa kerugian yang Saudara anggap ada kalau berlaku norma itu? Ya, kalau norma itu berlaku. Dihubungkan dengan Anda punya rencana mau minta diubah, kan begitu ya, atau diubah, atau dimaknai. Itu harus tegas ini ya, kita enggak bisa mengubah atau ... harus dengan istilah memaknai. Nah, itu biasanya kan di norma, kalau memaknai itu kan, di norma. Kalau di umur ada angka, bagaimana memaknai itu? Nah, tapi yang ini Saudara mengatakan yang bisa kita terima ya, agar umur daripada calon presiden atau wakil presiden itu paling rendah 40 tahun dan maksimum 70 tahun. Seperti itu, kan? Tapi kalau di posita itu ada menyebut-nyebut 73, apa itu maksudnya? Coba

dijelaskan, apa itu 73? Ada, ya? Tadi saya dengar, saya baca juga ada menyebut-nyebut 73, ada? Coba jelaskan!

35. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [24:24]

Izin, Yang Mulia, waktu itu kami mengajukan masuk ada 2 kali permohonan, Yang Mulia. Yang pertama itu telah kami perbaiki, 70 tahun, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:33]

Jadi, 70?

37. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [24:34]

70 tahun, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:34]

Jadi yang penting 70, ya?

39. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [24:36]

Yang 70 tahun, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:38]

Kan ada tercatat 73, 73 di sini, atau mau membandingkan dengan luar negeri, ada? Dibandingkan dengan di luar negeri ada 73 tahun dibatasi?

41. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [24:50]

Tidak, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:51]

Oh, bukan?

43. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [24:51]

Bukan.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:52]

Jadi, 70 tahun, ya?

45. PEMOHON: SOEFIANTO SOETONO [24:54]

70 tahun, Yang Mulia, permohonannya.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:56]

Oke, boleh.

Nah, di mana kerugian Saudara? Saudara sekarang berdua umur 38 atau 40 sekian ya, 48 sama 38. Nah, kalau itu tidak dibatasi, kenapa rupanya? Apa kira-kira kerugian Saudara? Nah, itu nanti harus lebih, lebih jelaskan, enggak usah dijawab dulu. Itu yang penting supaya Anda bisa masuk mempersoalkan itu. Di mana? Apa kerugiannya? Kalau nanti tidak ada pembatasan, nanti ketuaan. Nah, ketuaan itu siapa? Calon presiden itu. Nah, Anda menganggap Saudara nanti yang mau jadi calon presiden? Ha? Begitu? Karena ada dua kemungkinan yang mau dipersoalkan. Saudara yang menjadi calon presiden atau wakil presiden? Nah, itu hak untuk dipilih atau the right to candidate kata orang lain itu, ya. Nah, itukah yang mau Saudara tekankan? Jangan dulu ya, begini, Andakah yang mau dicalonkan jadi presiden itu? Atau sebaliknya? Atau Anda memposisikan Anda sebagai pemilih? Nah, bisa. Anda sebagai pemilih, itu lebih dekat lagi Saudara bisa menjelaskan itu.

"Saya umur sekian masih punya hak pilih, saya sudah pernah memilih, sudah berapa kali mengikuti pemilihan umum presiden dan ini, ini, ini. Kami ingin, jangan hanya, jangan sampailah orang yang tua-tua karena kami tidak percaya."

Misalnya, misalnya, mereka sudah pikun, tapi harus ada analisa kesehatannya, ajukan nanti misalnya kalau itu Anda argumentasi.

"Jadi, kami mau memilih hanya yang muda-muda sajalah. Yang umurnya antara 40 tahun sampai 70 tahun saja. Kalau lebih, kami keberatan atau ada kerugian kami. Karena kalau di atas 70 tahun itu," tapi jangan asal ngomong. Mesti dibuktikan 70 tahun ke atas itu sudah pikun, sudah tidak bisa lagi memerintah negara ini karena sudah kebanyakan urusan, karena begini, begini, begini. Nah, nanti kalau dibantah, "Itu Perdana Menteri Malaysia sampai 92 tahun. Nah, itu Joe Biden sekarang sudah," nah, itu juga Anda harus tantangin ... apa namanya ... harus bikin bantahan. Harus diduga nanti kalau itu dibantah. Begitu. Jadi, Anda perkuat karena Anda itu mengatakan, "Eh, 70 tahun itu cukup, lebih dari situ, wah, sudah, kami dirugikan. Karena nanti tidak beres lagi mengurus negara ini."

Kira-kira itu kalau mau. Jadi, dua arah itu, ya. Boleh itu dipilih, yang mana yang lebih dekat kepada yang Anda punya kerugian konstitusionalnya, yang mana? Itu bisa Saudara pilih. Saya hanya memberikan alternatif saja, Saudara yang menentukan nanti. Nah, itu kira-kira di legal standing-nya, supaya Anda masuk di Pokok Permohonan. Baru di Pokok Permohonan, ada 3 pasal dari Undang-Undang Dasar yang saya lihat, yang Saudara buat sebagai dasar pengujiannya ya, ada tiga.

Pasal 28 ... saya ulangi, Pasal 6 ayat (1) ya, sebetulnya ini kan Pasal 6 ayat (1) kan hanya menyatakan siapa itu presiden ... calon presiden, wakil presiden? Disyaratkannya warga negara, ini, ini, ini. Semua sampai di situ, kan? Baru Pasal 27, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya."

Ini dari segi mana? Dari segi Anda sebagai pemilihkah nanti? Dari segi Anda sebagai yang dicalonkankah? Jelas nanti ini, di mana kerugiannya masing-masing ... apanya ... pertentangannya. Sekarang kalau sudah masuk ke Pokok Permohonan kan, itu pertentangannya nanti ya, dengan norma itu. Itu harus lebih kuat nanti argumentasinya, ya. Di mana pertentangannya norma ini dengan ketiga dasar pengujian tadi? Jadi, harus diuraikan masing-masing secara komprehensif, sehingga jelas nanti bagi Mahkamah, oh ya, ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga baru di petitum itu Saudara memuat.

Nah, Petitum ini pun jangan seperti ini. Ini Anda ketidakapaannya tadi yang Anda dahulukan? Ada istilahnya, ada ketidakdimuatnya gitu, ketidak ... apa ... kekurangan batas umur, gitu ya. Kekurangan batas umur itu apa artinya? Apa artinya kekurangan batas umur? Coba dulu dari gramatikanya kan udah enggak ada pengertian yang jelas itu. Tidak dibatasinya mungkin, tidak dibatasinya umur maksimum. Nah, kalau batas minimum kan sudah ada 40, batas maksimumnya belum, nah, gitu. Jadi, tidak di ... tidak di ... apa namanya ... dibuatnya batas maksimum 70 tahun dalam Pasal 169 huruf q tadi ya, maka norma ini adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai umur minimum 40 tahun, dan umur batas maksimum adalah 70 tahun.

Nah, kira-kira itu petunjuk ... apanya ... jalan pemikirannya, ya. Saya tidak mempengaruhi Saudara supaya membuat begitu. Tapi kira-kira itulah yang lumrah ya, di dalam permohonan-permohonan yang selama ini, Anda bisa belajar lagi dari permohonan-permohonan yang lain. Tapi harus Anda ingat bahwa Mahkamah Konstitusi juga sudah banyak menguji tentang hal-hal yang berhubungan dengan angka ya, apalagi umur. Ya, sudah banyak diputus, coba dilihat bagaimana sikap Mahkamah mengenai soal umur-umur, angka-angka ini, ya.

Nah, itu saja dari saya, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

47. KETUA: SALDI ISRA [31:54]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul. Nah, itu beberapa hal ya, yang harus diperhatikan. Tambahan penekanan saja. Di alasan-alasan mengajukan Permohonan, coba nanti Anda perhatikan, ya. Halaman 9 itu, itu poin 7, angka 7 ya, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12. Nah, itu masih bagian sebetulnya yang harus Anda muat di Legal Standing. Nah, itu adanya di Legal Standing. Kalau masih menceritakan apa dan bagaimana Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma itu, nah, itu kelompoknya di Legal Standing. Apa yang harus dimuat di alasan-alasan mengajukan Permohonan itu? Bukan alasan-alasan Pemohon sebetulnya, alasan-alasan mengajukan Permohonan. Prinsip dasarnya, mengapa Pasal 169 huruf q itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak dimaknai seperti yang Saudara minta? Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, dia bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya? Nah, itu ... itu ... itu poin pentingnya di situ dan itu yang harus dijelaskan. Nah, tolong dilihat lagi.

Nah, ketika menyebut *Legal Standing* di awal-awal itu ... apa ... "Pemohon yang berusia 38 tahun," padahal ada Pemohon yang berusia 48, ya kan? Ada satu 48, ada satu 38. Makanya disebut ... kalau mau disebut, "Para Pemohon atau Pemohon yang berusia 48 dan 38 tahun," kalau mau dipecah. Tapi, "Pemohon I dan Pemohon II itu selanjutnya disebut Para Pemohon," begitu. Jadi, sudah terbawa semuanya.

Nah, ini yang paling berbahaya ini dari Permohonan Saudara ini di Petitemnya. Di angka 1 itu sudah ndak perlu lagi, dicoret itu. Yang keduanya, "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

Yang ketiga atau yang nanti kalau dijadikan kedua, menyatakan bahwa ... ini bukan frasa di sini. Jadi, kan angka ya, huruf ya, huruf q. Sebutkan apa huruf q itu? Huruf q itu bunyinya, "Berusia paling rendah 40 tahun, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia maksimal 70 tahun'."

Ini kalau yang dari Saudara bikin ini. Nah, risikonya, Anda perhatikan, ya. Kalau ini yang diminta, artinya orang yang berusia 1 tahun pun boleh mencalonkan diri sebagai presiden. Karena Anda kan mau menghilangkan 40 tahun itu, "Dimaknai berusia maksimal 70 tahun." Artinya, semua yang di bawah 70 tahun bisa mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Masa orang 1 tahun, belum punya hak pilih, bisa mengajukan diri sebagai calon presiden? Ini hati-hati ini, ya. Kalau ndak, nanti bisa dibilang Permohonan Anda kabur,

bukan kabul. Kalau kabul, alhamdulillah. Kalau kabur, kan susah, NO jadinya. Paham, ya? Nah, itu yang perlu ditekankan di perbaikan nanti.

Ada yang mau ditambahkan lagi, Yang Mulia Pak Manahan?

Cukup, ya? Nah, sekarang ini ada ketentuan hukum acara, Anda itu diberi kesempatan memperbaiki Permohonan kalau mau diperbaiki. Nah, sepanjang periode itu, Anda pikir-pikir, ini masih tetap bisa diperbaiki atau tidak? Kalau mau diperbaiki, apa? Atau bahkan Anda berpikir, "Sudahlah enggak perlu. Ditarik saja Permohonannya." Boleh juga. Jadi, di sini merdeka sekali ini caranya ini, ya.

Nah, oleh karena itu, Anda diberi waktu selama 14 hari untuk melakukan perbaikan Permohonan, maksimal. Kalau bisa lebih cepat, ndak apa-apa juga. Dan berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Selasa, 3 Oktober 2023, paling lambat pukul 09.00 WIB, ya? Jadi, Selasa, 3 Oktober 2023, berkas Perbaikan Permohonan, baik berupa hard copy, ini salinan yang naskah yang kayak ini, dan soft copy sudah diterima Mahkamah paling lambat pukul 09.00 WIB. Paham, ya?

Oke. Nah, itu. Nanti kalau jadwal sidang perbaikannya akan kami agendakan, kapan perbaikannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, ya? Kalau cukup, berarti Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023, kita nyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB

Jakarta, 20 September 2023

Panitera

Muhidin

